

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Memperoleh pendidikan merupakan hak setiap anak di Indonesia. Dalam Undang-Undang dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan¹. Pada pasal ini mengamanatkan negara bahwa seluruh warga negara Indonesia, termasuk anak-anak baik yang normal maupun yang memiliki keterbatasan berhak mendapatkan pendidikan secara merata dan seimbang, terutama pendidikan di Sekolah Dasar. Dalam hal ini pendidikan merupakan komponen penting dalam kehidupan. Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Pendidikan menjadi subyek dan obyek dari upaya pendidikan itu sendiri.²

Dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan pendidikan sebagai usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran maupun latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.³ Sehingga pendidikan merupakan upaya dalam proses dinamis untuk menciptakan kemampuan manusia. Yang mana pendidikan membawa pengaruh besar terhadap perkembangan hidup individu maupun masyarakat. Namun pada kenyataannya pendidikan di Indonesia masih terdapat berbagai macam persoalan, bukan hanya dari segi konsep pendidikan, anggaran, dan peraturan saja. Dalam pelaksanaannya dari

¹ UUD 1945 BAB XIII Pasal 31 ayat (1) “Setiap warga negara berhak atas pendidikan”

² Dr. Abdul Rahmat, M.Pd. “Pengantar Pendidikan (Teori, Konsep, dan Aplikasi)”. (Yogyakarta: Ideas Publishing, 2014). Hal. 8

³ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”

banyaknya sistem pendidikan di Indonesia juga turut serta menjadi problematika pendidikan.

Permasalahan pada dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah seringkali menjadi sorotan. Kasus-kasus di sekolah banyak disorot di berbagai media, salah satunya adalah kekerasan. Tindak kekerasan pada dunia pendidikan pada dasarnya merupakan salah satu dilema yang perlu diperhatikan. Banyaknya tindak kekerasan yang terjadi pada lembaga formal akhir-akhir ini merupakan salah satu penyebab tindak kekerasan di dunia pendidikan banyak disinggung. Hal ini telah dibuktikan dengan begitu banyaknya info perihal sikap tindak kekerasan di sekolah yang beredar di berbagai media massa mulai siber hingga cetak. Kekerasan tersebut bisa berupa fisik maupun batin. Beberapa kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini dari berbagai tingkatan sekolah, mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah. Kekerasan di sekolah bisa dilakukan oleh peserta didik kepada peserta didik, peserta didik terhadap guru, orangtua kepada guru, bahkan guru kepada peserta didik. Sikap tindak kekerasan tersebut kadang dilakukan secara sadar dan tidak menutup kemungkinan tanpa sadar sang pelaku tidak menyadari tindakannya tergolong kategori tindak kekerasan. Atas dasar pemikiran ini maka krusial untuk dipahami konsep dan bentuk sikap yang dikategorikan tindak kekerasan.

Pendidikan bukan hanya tanggung jawab orang tua, namun juga menjadi tanggung jawab negara. Dalam pemberian pendidikan anak khususnya di sekolah, tentunya faktor lingkungan menjadi hal yang paling berpengaruh dalam menjamin keberhasilan pembelajaran anak. Namun, tidak selamanya

faktor lingkungan sekolah ini berpengaruh baik pada anak. Kasus-kasus tentang perlindungan hak anak di sekolah saat ini sudah sangat minim. Ditandai dengan adanya kasus kekerasan pada anak, bullying, bahkan diskriminasi. Kasus-kasus ini dianggap remeh oleh beberapa orang, padahal kasus tersebut bisa sangat membahayakan dan bahkan bisa merenggut nyawa seseorang. Contohnya kasus Kasus bullying dan penganiayaan yang menimpa RU (11), siswa kelas 5 SDN Mojoroto 4 dilaporkan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri, Senin (4/9/2017).

Pelapor orangtunya sendiri, yakni Joko Suprayitno. Dia datang bersama Roy, pegiat LSM Pekat Kota Kediri. Kasus bullying dan kekerasan yang menimpa RU juga telah dilaporkan ke Unit PPA Polresta Kediri. Menurut Joko, ada tiga pelaku yang merupakan kakak kelas anaknya siswa kelas 6. Dua pelaku yang melakukan penganiayaan dan satu pelaku sebagai provokatornya. Kasus bullying dan tindak kekerasan yang menimpa RU terjadi pada 31 Agustus 2017.

Kejadian berlangsung sampai dua kali di lingkungan sekolah. Kejadian pertama di dekat ruang kelas disaksikan sejumlah teman sekelas korban. Pada kejadian pertama, RU dipukul di bagian bahu dan perutnya hingga memar. Sedangkan kejadian kedua berlangsung saat jam istirahat di depan ruang perpustakaan sekolah. Pada kejadian ini korban dipukul dan ditendang hingga menangis. Kejadian ini juga disaksikan oleh sejumlah guru sekolah.

Dari berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan, Pemerintah menerapkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai problem solving (penyelesaian masalah). Peraturan Daerah (PERDA) No. 6

Tahun 2016 Pasal 12 ayat (4) tentang Lingkungan Ramah Anak menyatakan “Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk RW Ramah anak, RT Ramah Anak, Keluarga ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Poliklinik Ramah Anak, Bidan Ramah Anak dan lain-lain”.⁴ Sehingga dalam hal ini untuk menciptakan Lingkungan Ramah Anak maka pemerintah mewujudkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hak anak dan menghindari adanya kekerasan maupun konflik lain yang terjadi di sekolah. Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) ini bukan merupakan Kebijakan untuk membangun gedung atau fasilitas baru di sekolah, melainkan diwujudkan dengan membangun paradigma baru dalam mendidik, membimbing, serta mengajar peserta didik. Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan unit satuan pendidikan baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal yang mengutamakan keamanan, kepedulian, kesehatan, kebersihan, memiliki budaya lingkungan hidup, memberi jaminan, menghargai, serta melindungi hak-hak anak dari beberapa konflik yang sering terjadi di sekolah seperti, kekerasan, bullying, diskriminasi, dan lain-lain. Unit satuan pendidikan dengan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) ini sebagai wadah partisipasi atau keikutsertaan dalam perencanaan Kebijakan, pelaksanaan pembelajaran, pengawasan, serta mekanisme proses pengaduan untuk melindungi dan memenuhi hak anak di dalam institusi pendidikan.

⁴ Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak yang ditetapkan tanggal 03 Oktober 2016

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mendorong terciptanya sekolah ramah anak⁵ sebagai pihak penggagas dalam upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak peserta didik di sekolah, sehingga dalam hal ini mengeluarkan Kebijakan Tentang Sekolah Ramah Anak⁶. Plt Dinas Pendidikan Jawa Timur (Hudiyono, 2022) menjelaskan bahwa banyak alasan yang melatarbelakangi dibutuhkannya Sekolah Ramah Anak. Diantaranya adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menunjukkan bahwa kreatifitas dan inisiatif peserta didik dianggap berbenturan dengan lingkungan belajar dengan keharusan mengejar nilai tertentu, belum optimalnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (PHPA), proses pendidikan masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru menjadi pihak yang merasa paling benar dan tidak pernah salah dan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat. “Karena itu penerapan Sekolah Ramah Anak juga harus memenuhi nilai-nilai penerapannya. Diantaranya adalah Menghormati HAM termasuk hak anak, Berorientasi pemberdayaan, Kemandirian, Kearifan lokal, Relevan dengan kondisi keseharian anak, serta mengembangkan sistem berpikir kreatif, kritis dan peduli,” paparnya⁷.

Dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Kediri Pemerintah menerapkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Walikota Kota Kediri melalui

⁵ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak”.

⁶ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang “Kebijakan Sekolah Ramah Anak”

⁷ Hudiyono, 2022. Dalam Sosialisasi SRA dengan tema: “Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Dan Perlindungan Anak”. (Surabaya: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur)

Dinas Pendidikan memilih beberapa sekolah dasar hingga menengah untuk menerapkan Kebijakan tersebut. Sekolah yang menerapkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Kediri merupakan sekolah yang menerima peserta didik dengan penyandang disabilitas. Yang mana pada hal ini, Dinas Pendidikan Kota Kediri memilih beberapa sekolah salah satunya adalah Sekolah Dasar Negeri 2 Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) ini diterapkan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, baik normal atau anak dengan penyandang disabilitas dengan harapan berhentinya kekerasan di sekolah, sehingga anak merasa nyaman dan aman berada di sekolah. Sekolah Dasar Negeri 2 Burengan akan memberikan informasi saat calon wali atau wali akan mendaftarkan anaknya di sekolah ini tentang adanya Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan informasi tentang peraturan sekolah. Di SDN Burengan 2 terdapat sarana dan prasarana yang cukup lengkap, juga menyediakan sanitasi sekolah yang memadai, dalam mendukung Kebijakan Sekolah Ramah Anak ini sekolah menyediakan Kamar Mandi berkebutuhan khusus untuk memfasilitasi peserta didik penyandang disabilitas, sehingga SDN Burengan 2 dapat dikatakan sebagai Sekolah yang menerapkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan cukup baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri”** fokus penelitian ini mengarah pada strategi pemerintah dalam penerapan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), lalu upaya perlindungan hak anak dari kekerasan, serta pengaruh penerapan

Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada perilaku peserta didik.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan Kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diterapkan di SD Negeri Burengan 2 Kota Kediri?
2. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam upaya melakukan perlindungan hak anak di SD Negeri Burengan 2 Kota Kediri?
3. Bagaimana evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD Negeri Burengan 2 Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Identifikasi perencanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diterapkan di Kota Kediri
2. Analisis pelaksanaan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam upaya perlindungan hak anak di SDN Burengan 2 Kota Kediri.
3. Identifikasi evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diterapkan di SDN Burengan 2 Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat bagi SDN Burengan 2 Kota Kediri

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi bagi SDN Burengan 2 Kota Kediri dalam penerapan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA).

2. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) serta memberikan pengalaman secara langsung tentang fakta di lapangan dengan teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan.

3. Manfaat bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian rujukan yang membahas mengenai penerapan Kebijakan Sekolah ramah Anak (SRA) khususnya di tingkat Sekolah Dasar.

4. Manfaat bagi umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan mengenai penerapan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA).

E. Definisi Konsep

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi menurut teori Jones bahwa: “Those Activities directed toward putting a Kebijakan into effect” (Proses mewujudkan Kebijakan hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu Kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan

cara agar sebuah Kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁸ Pengertian implementasi dalam proposal skripsi ini menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

2. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “Kebijakan” adalah terjemahan dari kata (policy). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan kegiatan berulang yang rutin dan terKebijakan atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

⁸ Mulyadi, Implementasi Kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015). Hal. 45

⁹ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002). Hal. 170

Pengertian Kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwert adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga menurut Anderson Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.¹⁰ Sehingga pada proposal skripsi disini, Kebijakan yang dimaksud adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warga

3. Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak adalah Kebijakan untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, Kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri.

Satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung

¹⁰ Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Inti Ilmu, 2003). Hal. 6

partisipasi anak terutama dalam perencanaan, Kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Data sampai bulan Oktober 2015, sampai saat ini ada 264 kab/kota yang telah menginisiasi menjadi Kab/Kota Layak Anak.

4. Sekolah Dasar

Sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan Kebijakan pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan siswanya yang dapat ataupun tidak dapat ke jenjang lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah Dasar (SD) merupakan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2001) Pasal 17 mendefinisikan pendidikan dasar sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah; (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan pembandingan dan sebagai acuan dalam penelitian ini. Selain itu penelitian terdahulu dijadikan sebagai dasar menghindari anggapan penelitian yang sama

¹¹ UU Nomor 20 Tahun 2001

dengan penelitian ini. Maka dalam kajian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan.

1. Penelitian oleh Kardius Richi Yosada dan Agusta Kurniati

Penelitian ini membahas mengenai Sekolah ramah anak dirasa sangat perlu untuk diciptakan dengan tujuan supaya hak-hak anak terlindungi, anak akan merasa nyaman dan potensi mereka praktis untuk berkembang dengan hasil yang berkualitas. Untuk itu pengajar wajib lebih banyak waktu dengan anak-anak, dalam hal ini pengajar/guru memiliki tanggung jawab penuh dalam pendidikan formal untuk membentuk Sekolah Ramah Anak. Dalam pembelajaran pada Sekolah Ramah Anak, pengajar/guru lebih bersifat demokratis. Guru banyak mengenal karakter anak sebelum memutuskan langkah apa yang seharusnya dilakukan terhadap anak yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses menciptakan Sekolah Ramah Anak¹².

2. Penelitian oleh Ranti Eka Utari, S.Pd

Penelitian ini membahas tentang implementasi Kebijakan sekolah ramah anak di SMP N 1 Tempuran Kab. Magelang yang berbasis 3P yaitu provisi, proteksi dan partisipasi, serta membahas faktor pendukung Faktor Pendukung yang berupa sikap positif serta dukungan dari berbagai pihak dan adanya komitmen pihak sekolah untuk terus mengimplementasikan Kebijakan Sekolah Ramah Anak, sedangkan Faktor Penghambat dalam pengimplementasian Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP N 1 Tempuran berupa sumber daya finansial yang masih belum cukup dalam

¹² Kardius Richi Yosada dan Agusta Kurniati. 2019. "Menciptakan Sekolah Ramah Anak". Jurnal Pendidikan dan Dasar Perkhasa Vol. 5 No. 2.

pemenuhan kebutuhan anak, sarana dan prasarana yang belum ramah untuk anak berkebutuhan khusus, serta faktor lingkungan yang berupa limbah asap pabrik yang masuk ke lingkungan sekolah dan membahayakan kesehatan anak dan warga sekolah¹³.

3. Penelitian oleh Yolandini Putri dan Tjitjik Rahaju, S.Sos.,M.Si

Penelitian ini membahas mengenai penerapan Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang diterapkan di SMA N 3 Kota Kediri serta kendala yang terjadi. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMA N 3 Kota Kediri sudah berjalan cukup baik. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Kediri bisa membentuk sekolah yg safety serta nyaman buat peserta didik. Pendidik dan tenaga kependidikan sudah melaksanakan Kebijakan sinkron dengan panduan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan wanita dan proteksi Anak Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kendala yg masih terjadi yakni kesalahpahaman pengajar dalam memahami konsep Sekolah Ramah Anak dan kurangnya fasilitas buat peserta didik, yakni kamar mandi serta fasilitas buat siswa berkebutuhan khusus¹⁴

¹³ Ranti Eka Utari, S.Pd. 2016. "Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tempuran Kabupaten Magelang". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

¹⁴ Yolandini Putri dan Tjitjik Rahaju, S.Sos.,M.Si. 2020. "Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri". Jurnal Publika: Ilmu Administrasi Negara Vol. 8 No. 1.